

INSPEKTORAT

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Jl. Raya Puspiptek Serpong No. 1 Setu - Tangerang Selatan 15314
Telp. (021) 75790144 - 75790136

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dalam beberapa tahun terakhir ini dihadapkan pada perubahan sistem dan paradigma seiring dengan pembaharuan peraturan perundangan yang melandasinya secara bertahap. Perubahan sistem dan paradigma yang perlu disoroti diantaranya mengenai perubahan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Sistem Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Perubahan sistem dan paradigma tersebut merupakan implikasi atas diterbitkannya paket Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional lebih mengedepankan azas penyusunan perencanaan pembangunan nasional secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Perubahan paling mendasar adalah pembenahan sistem perencanaan pembangunan yang lebih hirarkis dan sinergis di tingkat Pusat dan Daerah. Secara garis besar perencanaan pembangunan nasional

diklasifikasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT), dimana tahapan, bentuk dokumen, substansi, dan aspek legalitasnya telah diatur secara tegas dan sistematis.

Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada rancangan awal RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mengingat bahwa :

1. Rancangan RENJA-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
2. Rancangan RENJA-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Rancangan RENJA-SKPD secara *bottom up* di bahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan dalam rangka menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang akan mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
4. Rancangan RENJA-SKPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD.
5. Rancangan RENJA-SKPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa RENJA –SKPD masih merupakan bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

RENJA-SKPD merupakan pula suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang selanjutnya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan.

Kejelasan dan logisnya kegiatan pada rencana kinerja dan alokasi biaya secara tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, akan dan atau harus tertuang dalam RENJA–SKPD, karena RENJA-SKPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan disusun melalui metode partisipatif dengan berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi serta mengacu pada Pedoman perencanaan pembangunan dan Penganggaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai Dasar hukum pelaksanaannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;

24. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
25. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2016 maka diharapkan dengan Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2016 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 adalah sebagai dokumen Perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 adalah:

1. Meningkatkan perencanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tepat, terarah dan berbasis pelayanan publik dengan tetap memperhatikan efektivitas biaya untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
2. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016;
3. Untuk lebih terarah dan terlaksananya kinerja program dan kegiatan baik yang skala prioritas maupun yang bersifat penunjang sesuai target-target yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan yang disinkronkan dengan Visi dan Misi daerah Kota Tangerang Selatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 ini, memuat Program-program dan kegiatan - kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,

Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Inspektorat Tahun 2016.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian Renstra Inspektorat

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2014 dan perkiraan pencapaian tahun 2015, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai: perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.